



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan proses pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan oleh pelayanan terpadu satu pintu wajib menggunakan pelayanan secara elektronik sehingga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik;
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Non izin adalah bentuk persetujuan dari pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Pelayanan secara elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

7. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan menyebarkan informasi secara elektronik.
8. Elektronik Sistem Informasi Investasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat E-SIIDAT adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan.
9. Pengintegrasian data adalah suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dan mendukung pengguna.
10. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan.
11. Dokumen elektronik adalah dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna/arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
15. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Bidang Data dan Informasi merupakan unit kerja lini DPMPTSP dalam pelaksanaan pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara elektronik;
- b. mekanisme pelayanan; dan
- c. pemanfaatan sistem teknologi informasi.

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas diselenggarakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. jaringan/infrastruktur jaringan;
 - c. aplikasi; dan
 - d. perangkat keras pendukung.
- (3) Penahapan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik diakses melalui portal resmi Dinas di <http://www.siidat.sultengprov.go.id>.
- (2) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan menggugah dokumen persyaratan yang lengkap dan benar, dan dilakukan verifikasi keabsahan data permohonan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait melalui Tim atau Petugas Teknis.

Bagian Kedua
Pemrosesan Permohonan

Pasal 6

- (1) Pemrosesan permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan oleh petugas Dinas dan Perangkat Daerah melalui Tim Teknis atau Petugas Teknis.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Petugas administrasi;
 - b. Petugas teknis; dan
 - c. Petugas tata usaha.

Pasal 7

- (1) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertugas meneliti/memverifikasi permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
- (2) Petugas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertugas menyelesaikan penelitian teknis/pengkajian teknis/pengujian fisik atas permohonan perizinan dan non perizinan.
- (3) Petugas tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bertugas memproses dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan, serta dokumen administrasi.

Pasal 8

Penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan melalui rekomendasi/kajian teknis oleh Tim Teknis Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Penandatanganan Secara Elektronik

Pasal 9

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan secara elektronik dilakukan secara bertahap.
- (2) Penandatanganan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diterapkan terhadap notifikasi/pemberitahuan yang dikirimkan kepada pemohon.

Bagian Keempat Penerbitan Dokumen Perizinan

Pasal 10

Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani secara elektronik dicetak langsung oleh pemohon setelah diperoleh notifikasi/pemberitahuan yang dikirimkan oleh Dinas kepada pemohon.

BAB V PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu Sistem Elektronik

Pasal 11

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik bernama E-SIIDAT.

- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan dan infrastruktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik atau menggunakan perangkat lunak.

Bagian Kedua Infrastruktur

Pasal 12

Infrastruktur internet memanfaatkan infrastruktur yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 13

- (1) Infrastruktur lingkup internal berupa *Local Area Network* disediakan oleh Dinas.
- (2) Server data ditempatkan di Pusat Data milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan infrastruktur harus sesuai dengan standar teknis tentang peralatan, interoperabilitas, keamanan sistem informasi, konfigurasi, dan ketentuan lainnya.
- (4) Infrastruktur untuk penyelenggaraan E-SIIDAT dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga Aplikasi

Pasal 14

- (1) Aplikasi E-SIIDAT bersifat kode sumber terbuka berbasis web dengan memenuhi ketentuan interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.
- (2) Jenis database yang digunakan dalam membangun aplikasi E-SIIDAT yaitu *MySQL*.
- (3) Aplikasi E-SIIDAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi E-SIIDAT harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.
- (5) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber E-SIIDAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Aplikasi E-SIIDAT dapat dikembangkan dengan integrasi aplikasi lainnya dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan PTSP dilakukan untuk penyederhanaan dan percepatan pelayanan dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi dengan :
 - a. pemohon;
 - b. Dinas;
 - c. Perangkat Daerah; dan
 - d. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses penyelenggaraan, monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon dan petugas layanan diberikan username dan password untuk mengakses sistem.
- (2) Username dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijaga kerahasiaannya.
- (3) Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengintegrasian Data

Pasal 18

Dinas wajib memanfaatkan dan mengintegrasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan secara elektronik dalam pemrosesan pengujian fisik/penelitian teknis/pengkajian teknis.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung tersedianya data dan informasi pelayanan secara berkelanjutan, para Kepala Dinas wajib memberikan akses terhadap basis data untuk kebutuhan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelayanan.
- (2) Dalam hal pengintegrasian aplikasi pelayanan dengan sistem informasi yang ada di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Dinas melakukan interkoneksi pertukaran data antar aplikasi pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.

BAB VI

PENGELOLAAN E-SIIDAT

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas sebagai penyedia portal E-SIIDAT bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi pelayanan online Dinas.
- (2) Penyedia portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjamin sistem pelayanan portal E-SIIDAT beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
 - b. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung di antara pengguna portal;
 - d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem portal E-SIIDAT;
 - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui portal E-SIIDAT;
 - f. menyediakan jejak audit pada masing-masing sistem;
 - g. menyediakan back-up/cadangan data; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
- (2) Kepala Dinas dalam penyelenggaraan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pengelola portal E-SIIDAT.
- (3) Pengelola portal sebagaimana pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan portal untuk memastikan berfungsinya portal dalam melayani perizinan dan non perizinan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung antara pengguna portal;
 - c. melakukan koordinasi dengan penyedia portal untuk mengatasi gangguan terhadap sistem portal E-SIIDAT;
 - d. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Perangkat Daerah melalui portal E-SIIDAT.

Pasal 22

- (1) Pengguna portal yaitu setiap orang perorangan/badan hukum yang melakukan akses ke portal E-SIIDAT meliputi pemohon pelayanan dan pemproses perizinan dan non perizinan sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.
- (2) Pengguna portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses portal E-SIIDAT;

- b. menginput/memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya; dan
 - c. mengikuti prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- (3) Pemproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses portal E-SIIDAT;
 - b. menginput/memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya;
 - c. menetapkan tingkat layanan/Service Level Agreement untuk ditaati dan dilaksanakan demi tercapainya kepastian hukum; dan
 - d. menggunakan standar elemen data yang dipergunakan dalam portal E-SIIDAT.
- (4) Setiap Pegawai pengguna portal yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pemohon yang diketahui melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan pemberian izin; atau
 - c. pembatalan izin.

Pasal 23

- (1) Penyedia, pengelola dan pengguna portal E-SIIDAT dilarang dengan sengaja dan/atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem portal E-SIIDAT.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - b. sistem E-SIIDAT menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya; dan
 - c. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik.
- (3) Setiap penyedia pengelola dan pengguna portal E-SIIDAT yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses pelayanan perizinan dan non perizinan elektronik melalui portal E-SIIDAT dilakukan penelusuran jejak (audit trail) pelaksanaan portal E-SIIDAT.
- (2) Dalam hal terjadinya perbedaan data dan informasi antar pengguna portal E-SIIDAT, maka audit trail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada portal E-SiiDAT menjadi dasar penelusuran.

BAB VII
PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 25

- (1) Dinas melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan aplikasi pelayanan dan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP.
- (2) Perangkat Daerah dapat melakukan pemeliharaan aset/data base sistem pelayanan yang menjadi kewenangannya.

BAB VIII
GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelayanan, dilakukan prosedur penanganan gangguan jaringan komunikasi.
- (2) Prosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas dengan memanfaatkan back up jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.
- (3) Dalam hal gangguan jaringan komunikasi tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proses pelayanan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, Dinas memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem manual.
- (4) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas wajib melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai dengan data manual.
- (5) Kepala Dinas menginformasikan dan mengkoordinasikan penyelesaian kendala/gangguan jaringan komunikasi kepada Perangkat Daerah yang menangani jaringan komunikasi data.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Biaya penyelenggaraan E-SIIDAT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran E-SIIDAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemeliharaan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan seluruh perizinan dan non perizinan secara elektronik dilaksanakan secara bertahap, paling lambat pada akhir tahun 2018.

- (2) Pengembangan lebih lanjut sistem pelayanan secara elektronik dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat dan perkembangan teknologi informatika.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 April 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOHAMD HIDAYAT